



**PUTUSAN**

**Nomor 31/Pid.B/2016/PN.Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **IRWANSYAH Als OGEK Bin BURHANUDIN**  
Tempat Lahir : Pangkalan Brandan (Langkat)  
Umur/ Tanggal Lahir : 35 tahun/ 01 Januari 1980  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Komplek Baru Lingkungan Imelati  
RT.05 RW.01 Kel. Sei Bilah Timur  
Kec. Sei Lapan Kab. Langkat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : swasta  
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 7 Februari 2016.;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Februari 2016 sampai dengan tanggal 3 Maret 2016.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 4 Maret 2016 sampai dengan tanggal 2 Mei 2016;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2016/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 31/Pen.Pid/2016/PN.Saktanggal 3 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pen.Pid/2016/PN.Sak tanggal 3 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRWANSYAH Als OGEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau lipat gagang warna coklat merk stainless steel.
  - 1 (satu) helai celana levis pendek warna dongker.
  - 1 (satu) buah cangkul.
  - 3 (tiga) buah pecahan kaca jendela.
  - 1 (satu) buah batu keisting.Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit DVD merk POLITRON warna silver yang sudah hancur.
  - 1 (satu) unit TV Merk Samsung yang sudah hancur.Dikembalikan kepada saksi AHMAD TARMIZI
  - 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi warna hitam BM 8817 SG.Dikembalikan kepada saksi KHAIRUL IMRAN.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2016/PN.Sak



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali segala perbuatannya dan meminta kepada Majelis Hakim untuk pengurangan Hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwa sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa IRWANSYAH Als OGEK Bin BURHANUDIN pada hari Selasa tanggal 24 November 2015 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada bulan November 2015 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Rumah saksi KHAIRUL IMRAN di Simpang Kwalian Kecamatan Siak Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2015 sekira pukul 19.00 terdakwa bersama Sdr. DETNA (DPO) dan Sdr. SIWA datang ke rumah saksi KHAIRUL IMRAN dengan membawa 2 (dua) teko tuak, kemudian terdakwa berkumpul dengan rekan-rekannya sambil minum tuak, setelah minum tuak tersebut Sdr. DETNA meletakkan pisau lipat di atas meja, lalu terdakwa yang awalnya telah kesal kepada saksi AHMAD TARMIZI Als BENGBENG (selanjutnya disebut saksi korban) karena saksi korban tidak terbuka soal keuangan pembayaran gaji kemudian merasa emosi lalu menghancurkan kaca jendela rumah saksi KHAIRUL IMRAN dengan menggunakan cangkul, dan menjatuhkan 1 (satu) unit televisi yang berada di ruangan tersebut, merusak jendela dan menendang pintu rumah, terdakwa kemudian naik ke tingkat atas bersama dengan Sdr. DETNA dan menendang pintu kamar yang mana saksi korban sedang berada di kamar sebelah dan terdakwa lalu mendatangi saksi korban dan mengatakan "kamu sekongkol" dan langsung memukul saksi korban di bagian kepala. Saksi korban lalu bertanya "Ada apa?" kemudian Sdr. DETNA datang dan memukul saksi korban bagian mata sebelah kiri, terdakwa lalu menarik



kerah baju saksi korban dan terdakwa bersama Sdr. DETNA kembali memukuli saksi korban selanjutnya saksi korban berusaha lari ke bawah dan pada saat di tangga saksi korban di tangkap oleh Sdr. ASWIR (DPO) dan saksi korban lalu berusaha lari ke atap seng dan saksi korban melompat melalui atap seng tersebut diikuti oleh terdakwa dan Sdr. DETNA, terdakwa lalu menikam bahu sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan pisau, dan terdakwa lalu pergi ke arah mobil yang terparkir dan menghancurkan kaca mobil tersebut. Kemudian terdakwa lalu pergi ke Camp di Suak Lanjut untuk mengambil pakaian dan selanjutnya langsung pergi meninggalkan Siak ke arah Kerinci.

- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa bersama Sdr. DETNA dan Sdr. ASWIR, saksi korban AHMAD TARMIZI Als BENG BENG mengalami luka-luka, hal ini sesuai dengan **Visum Et Repertum** No. 445/RSUD /40 tanggal 10 Desember 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter di RSUD Tengku Rafi'an Siak Sri Indrapura atas nama **dr.POFI RISANI YARSY, Nip. 19870129 201504 2 001**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit sedang.
2. Kesadaran Composmentis
3. Tanda-tanda Vital
  - TD : 110/80 mmHG
  - Nadi : 80 x / menit
  - Rr : 20x/menit
  - S : 36,5°C
4. Pada kelopak mata kiri atas ditemukan bengkak kebiruan dua senti meter dari garis tengah dengan ukuran enam sentimeter.
5. Tepat di alis atas sebelah kiri ditemukan luka lecet empat senti meter dari garis tengah dengan ukuran satu koma lima senti meter kali nol koma delapan senti meter.
6. Tepat di bahu kiri terdapat luka robek pinggir tidak rata dasar otot terdapat jembatan jaringan tiga koma lima senti meter dari garis tepi leher dengan ukuran satu senti meter kali satu koma lima senti meter kali dua senti meter.
7. Pada lengan bawah kiri bagian belakang terdapat beberapa luka lecet:
  - a. tiga senti meter di atas pergelangan tangan dengan ukuran sebelas senti meter kali nol koma dua senti meter.
  - b. sembilan senti meter diatas pergelangan tangan dengan ukuran sembilan senti meter kali nol koma satu senti meter.



c. sebelas koma lima senti meter diatas pergelangan tangan dengan ukuran tujuh senti meter kali nol koma satu senti meter.

8. Di dada kiri terdapat bengkak kebiruan sebelas senti meter dari garis tengah depan tujuh senti meter di bawah bahu dengan ukuran 3cm x 4 cm.

**KESIMPULAN :**

Telah diperiksa seorang laki-laki nama AHAMD TARMIZI Als BENG BENG, pada pemeriksaan ditemukan bengkak kebiruan di kelopak mata kiri atas dan dada kiri, ditemuka luka lecet di alis mata sebelah kiri dan lengan bawah kiri, ditemukan luka robek di bahu kiri akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa IRWANSYAH Als OGEK Bin BURHANUDIN pada hari Selasa tanggal 24 November 2015 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada bulan November 2015 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Rumah saksi KHAIRUL IMRAN di Simpang Kwalian Kecamatan Siak Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2015 sekira pukul 19.00 terdakwa bersama Sdr. DETNA (DPO) dan Sdr. SWA datang ke rumah saksi KHAIRUL IMRAN dengan membawa 2 (dua) teko tuak, kemudian terdakwa berkumpul dengan rekan-rekannya sambil minum tuak, setelah minum tuak tersebut Sdr. DETNA meletakkan pisau lipat di atas meja, lalu terdakwa yang awalnya telah kesal kepada saksi AHMAD TARMIZI Als BENG BENG (selanjutnya disebut saksi korban) karena saksi korban tidak terbuka soal keuangan pembayaran gaji kemudian merasa emosi lalu menghancurkan kaca jendela rumah saksi KHAIRUL IMRAN dengan menggunakan cangkul, dan menjatuhkan 1 (satu) unit televisi yang berada di ruangan tersebut, merusak jendela dan menendang pintu rumah,



terdakwa kemudian naik ke tingkat atas bersama dengan Sdr. DETNA dan menendang pintu kamar yang mana saksi korban sedang berada di kamar sebelah dan terdakwa lalu mendatangi saksi korban dan mengatakan "kamu sekongkol" dan langsung memukul saksi korban di bagian kepala. Saksi korban lalu bertanya "Ada apa?" kemudian Sdr. DETNA datang dan memukul saksi korban bagian mata sebelah kiri, terdakwa lalu menarik kerah baju saksi korban dan terdakwa bersama Sdr. DETNA kembali memukul saksi korban selanjutnya saksi korban berusaha lari ke bawah dan pada saat di tangga saksi korban di tangkap oleh Sdr. ASWIR (DPO) dan saksi korban lalu berusaha lari ke atap seng dan saksi korban melompat melalui atap seng tersebut diikuti oleh terdakwa dan Sdr. DETNA, terdakwa lalu menikam bahu sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan pisau, dan terdakwa lalu pergi ke arah mobil yang terparkir dan menghancurkan kaca mobil tersebut. Kemudian terdakwa lalu pergi ke Camp di Suak Lanjut untuk mengambil pakaian dan selanjutnya langsung pergi meninggalkan Siak ke arah Kerinci.

- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa bersama Sdr. DETNA dan Sdr. ASWIR, saksi korban AHMAD TARMIZI Als BENG BENG mengalami luka-luka, hal ini sesuai dengan **Visum Et Repertum** No. 445/RSUD /40 tanggal 10 Desember 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter di RSUD Tengku Rafi'an Siak Sri Indrapura atas nama **dr.POFI RISANI YARSY, Nip. 19870129 201504 2 001**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit sedang.
2. Kesadaran Composmentis.
3. Tanda-tanda Vital :

TD	: 110/80 mmHG
Nadi	: 80 x / menit
Rr	: 20x/menit
S	: 36,5°C
4. Pada kelopak mata kiri atas ditemukan bengkak kebiruan dua senti meter dari garis tengah dengan ukuran enam sentimeter.
5. Tepat di alis atas sebelah kiri ditemukan luka lecet empat senti meter dari garis tengah dengan ukuran satu koma lima senti meter kali nol koma delapan senti meter.
6. Tepat di bahu kiri terdapat luka robek pinggir tidak rata dasar otot terdapat jembatan jaringan tiga koma lima senti meter dari garis tepi



leher dengan ukuran satu senti meter kali satu koma lima senti meter kali dua senti meter.

7. Pada lengan bawah kiri bagian belakang terdapat beberapa luka lecet:
  - a. tiga senti meter di atas pergelangan tangan dengan ukuran sebelas senti meter kali nol koma dua senti meter.
  - b. sembilan senti meter diatas pergelangan tangan dengan ukuran sembilan senti meter kali nol koma satu senti meter.
  - c. sebelas koma lima senti meter diatas pergelangan tangan dengan ukuran tujuh senti meter kali nol koma satu senti meter.
8. Di dada kiri terdapat bengkak kebiruan sebelas senti meter dari garis tengah depan tujuh senti meter di bawah bahu dengan ukuran 3cm x 4 cm.

**KESIMPULAN :**

Telah diperiksa seorang laki-laki nama AHMAD TARMIZI Als BENG BENG, pada pemeriksaan ditemukan bengkak kebiruan di kelopak mata kiri atas dan dada kiri, ditemuka luka lecet di alis mata sebelah kiri dan lengan bawah kiri, ditemukan luka robek di bahu kiri akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AHMAD TARMIZI Als BENG BENG**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2015 sekira pukul 21.00 wib di rumah saksi KHAIRUL IMRAN di simpang kwalian Kab. Siak saksi telah di keroyok oleh terdakwa dan 2 (dua) orang rekannya.
  - Bahwa kejadian tersebut dimulai ketika terdakwa naik ke tingkat atas bersama dengan Sdr. DENA dan menendang pintu kamar yang mana saksi sedang berada di kamar sebelah dan terdakwa lalu mendatangi saksi dan langsung memukul saksi korban di bagian kepala. Saksi korban lalu bertanya "Ada apa?" kemudian Sdr. DETNA datang dan memukul saksi korban bagian mata sebelah kiri, terdakwa lalu menarik kerah baju saksi dan terdakwa bersama Sdr. DENA kembali memukuli



saksi korban selanjutnya saksi berusaha lari ke bawah dan pada saat di tangga saksi di tangkap oleh Sdr. ASWIR (DPO) dan saksi lalu berusaha lari ke atap seng dan saksi melompat melalui atap seng tersebut diikuti oleh terdakwa dan Sdr. DENA, terdakwa lalu menikam bahu sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan pisau.

- Bahwa saksi tidak tau ada masalah apa sehingga terdakwa melakukan pemukulan dan penikaman tersebut.
- Bahwa terdakwa juga menghancurkan kaca jendela rumah saksi KHAIRUL IMRAN dan 1 (satu) unit televisi, merusak jendela serta kaca mobil.
- Bahwa setelah melakukan penikaman tersebut terdakwa lalu pergi meninggalkan rumah saksi KHAIRUL IMRAN.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr. DENA dan Sdr. ASWIR tersebut saksi mengalami luka-luka dan terhalang dalam melakukan pekerjaan sehari-hari.

Atas Keterangan saksi tersebut,terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

2. Saksi **KHAIRUL IMRAN**,didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2015 sekira pukul 21.00 wib di rumah saksi KHAIRUL IMRAN di simpang kwalian Kab. Siak saksi telah di keroyok oleh terdakwa dan 2 (dua) orang rekannya.
- Bahwa saat mengetahui kejadian tersebut karena di telpon oleh Sdr. AGUS.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung menghubungi anggota Reskrim Polsek Siak dan selanjutnya menuju rumah saksi KHAIRUL IMRAN.
- Bahwa saksi tidak tau ada masalah apa sehingga terdakwa melakukan pemukulan dan penikaman tersebut.
- Bahwa saat sampai di rumah saksi melihat kaca jendela rumah saksi KHAIRUL IMRAN dan 1 (satu) unit televisi, jendela serta kaca mobil telah rusak dan hancur. Dan keadaan saksi AHMAD TARMIZI luka dan lebam.

Atas Keterangan saksi tersebut,terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2015 sekira pukul 19.00 terdakwa datang ke rumah saksi KHAIRUL IMRAN dengan membawa 2 (dua) teko tuak, kemudian terdakwa berkumpul dengan rekan-rekannya sambil meminum tuak, setelah meminum tuak tersebut Sdr. DETNA meletakkan pisau lipat di atas meja, lalu terdakwa yang awalnya telah kesal kepada saksi AHMAD TARMIZI Als BENG BENG karena saksi korban tidak terbuka soal keuangan pembayaran gaji.;
- Bahwa merasa emosi lalu menghancurkan kaca jendela rumah saksi AHMAD TARMIZI dengan menggunakan cangkul, dan menjatuhkan 1 (satu) unit televisi yang berada di ruangan tersebut, merusak jendela dan menendang pintu rumah.
- Bahwa kemudian terdakwa naik ke tingkat atas bersama dengan Sdr. DETNA dan mendatangi saksi korban dan langsung memukul saksi korban di bagian kepala. kemudian Sdr. DETNA datang dan memukul saksi korban bagian mata sebelah kiri, terdakwa lalu menarik kerah baju saksi korban dan terdakwa bersama Sdr. DETNA kembali memukuli saksi korban selanjutnya saksi korban berusaha lari ke bawah dan pada saat di tangga saksi korban di tangkap oleh Sdr. ASWIR (DPO) dan saksi korban lalu berusaha lari ke atap seng dan saksi korban melompat melalui atap seng tersebut diikuti oleh terdakwa dan Sdr. DETNA, terdakwa lalu menikam bahu sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan pisau, dan terdakwa lalu pergi ke arah mobil yang terparkir dan menghancurkan kaca mobil tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa lalu pergi meninggalkan Siak.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau lipat gagang warna coklat merk stainlesses.
- 1 (satu) helai celana levis pendek warna dongker.
- 1 (satu) buah cangkul.
- 3 (tiga) buah pecahan kaca jendela.
- 1 (satu) buah batu keisting.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2016/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit DVD merk POLITRON warna silver yang sudah hancur.
- 1 (satu) unit TV Merk Samsung yang sudah hancur.
- 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi warna hitam BM 8817 SG.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor 445/RSUD/40 tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. POFI RISANI YARSY dari RSUD Siak Sri Indrapura.

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2015 sekira pukul 19.00 terdakwa datang ke rumah saksi KHAIRUL IMRAN dengan membawa 2 (dua) teko tuak, kemudian terdakwa berkumpul dengan rekan-rekannya sambil meminum tuak, setelah meminum tuak tersebut Sdr. DETNA meletakkan pisau lipat di atas meja, lalu terdakwa yang awalnya telah kesal kepada saksi AHMAD TARMIZI Als BENG BENG karena saksi korban tidak terbuka soal keuangan pembayaran gaji.;
- Bahwa merasa emosi lalu menghancurkan kaca jendela rumah saksi AHMAD TARMIZI dengan menggunakan cangkul, dan menjatuhkan 1 (satu) unit televisi yang berada di ruangan tersebut, merusak jendela dan menendang pintu rumah.
- Bahwa kemudian terdakwa naik ke tingkat atas bersama dengan Sdr. DETNA dan mendatangi saksi korban dan langsung memukul saksi korban di bagian kepala. kemudian Sdr. DETNA datang dan memukul saksi korban bagian mata sebelah kiri, terdakwa lalu menarik kerah baju saksi korban dan terdakwa bersama Sdr. DETNA kembali memukul saksi korban selanjutnya saksi korban berusaha lari ke bawah dan pada saat di tangga saksi korban di tangkap oleh Sdr. ASWIR (DPO) dan saksi korban lalu berusaha lari ke atap seng dan saksi korban melompat melalui atap seng tersebut diikuti oleh terdakwa dan Sdr. DETNA, terdakwa lalu menikam bahu sebelah kiri saksi

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2016/PN.Sak



korban dengan menggunakan pisau, dan terdakwa lalu pergi ke arah mobil yang terparkir dan menghancurkan kaca mobil tersebut.

- Bahwa Saksi korban mengalami luka sesuai dengan **Visum Et Repertum** No. 445/RSUD /40 tanggal 10 Desember 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter di RSUD Tengku Rafi'an Siak Sri Indrapura atas nama **dr.POFI RISANI YARSY, Nip. 19870129 201504**

**2 001** sebagai berikut:

- Pada kelopak mata kiri atas ditemukan bengkak kebiruan dua senti meter dari garis tengah dengan ukuran enam sentimeter.
  - Tepat di alis atas sebelah kiri ditemukan luka lecet empat senti meter dari garis tengah dengan ukuran satu koma lima senti meter kali nol koma delapan senti meter.
  - Tepat di bahu kiri terdapat luka robek pinggir tidak rata dasar otot terdapat jembatan jaringan tiga koma lima senti meter dari garis tepi leher dengan ukuran satu senti meter kali satu koma lima senti meter kali dua senti meter.
  - Pada lengan bawah kiri bagian belakang terdapat beberapa luka lecet :
    - a. tiga senti meter di atas pergelangan tangan dengan ukuran sebelas senti meter kali nol koma dua senti meter.
    - b. sembilan senti meter diatas pergelangan tangan dengan ukuran sembilan senti meter kali nol koma satu senti meter.
    - c. sebelas koma lima senti meter diatas pergelangan tangan dengan ukuran tujuh senti meter kali nol koma satu senti meter.
  - Di dada kiri terdapat bengkak kebiruan sebelas senti meter dari garis tengah depan tujuh senti meter di bawah bahu dengan ukuran 3cm x 4 cm
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr. DENA dan Sdr. ASWIR tersebut saksi mengalami luka-luka dan terhalang dalam melakukan pekerjaan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke duasebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang
3. jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah terdakwa **IRWANSYAH Als OGEK Bin BURHANUDIN.;**



Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atauBarang”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori *Van Toelichting* KUHP dijelaskan bahwa *“pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui”*. Dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Hal itulah yang dikenal dengan istilah *“kesengajaan”*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *“dengan terang-terangan”* atau dimuka umum sebagaimana diartikan *R. Soesilo* adalah perbuatan yang dilakukan ditempat publik dapat melihatnya. Kemudian yang dimaksud dengan tenaga bersama atau bersama-sama menurut *R. Soesilo* adalah dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2015 sekira pukul 19.00 terdakwa datang ke rumah saksi KHAIRUL IMRAN dengan membawa 2 (dua) teko tuak, kemudian terdakwa berkumpul dengan rekan-rekannya sambil meminum tuak, setelah meminum tuak tersebut Sdr. DETNA meletakkan pisau lipat di atas meja, lalu terdakwa yang awalnya telah kesal kepada saksi AHMAD TARMIZI Als BENGBENG karena saksi korban tidak terbuka soal keuangan pembayaran gaji. Bahwa Terdakwa merasa emosi lalu menghancurkan kaca jendela rumah saksi AHMAD TARMIZI dengan menggunakan cangkul, dan menjatuhkan 1 (satu) unit televisi yang berada di ruangan tersebut, merusak jendela dan menendang pintu rumah, kemudian terdakwa naik ke tingkat atas bersama dengan Sdr. DETNA dan mendatangi saksi korban dan langsung memukul saksi korban di bagian kepala. kemudian Sdr. DETNA datang dan memukul saksi korban bagian mata sebelah kiri, terdakwa lalu menarik kerah baju saksi korban dan terdakwa bersama Sdr. DETNA kembali memukuli saksi korban selanjutnya saksi korban berusaha lari ke bawah dan pada saat di tangga saksi korban di tangkap oleh Sdr. ASWIR (DPO) dan saksi korban lalu berusaha lari ke atap seng dan saksi korban melompat melalui atap seng tersebut diikuti oleh terdakwa dan Sdr. DETNA, terdakwa lalu menikam bahu sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan pisau, dan terdakwa lalu pergi ke arah mobil yang terparkir dan menghancurkan kaca mobil tersebut.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2016/PN.Sak



Menimbang, bahwa Saksi korban mengalami luka sesuai dengan **Visum Et Repertum** No. 445/RSUD /40 tanggal 10 Desember 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter di RSUD Tengku Rafi'an Siak Sri Indrapura atas nama **dr.POFI RISANI YARSY, Nip. 19870129 201504 2 001** sebagai berikut:

- Pada kelopak mata kiri atas ditemukan bengkak kebiruan dua senti meter dari garis tengah dengan ukuran enam sentimeter.
- Tepat di alis atas sebelah kiri ditemukan luka lecet empat senti meter dari garis tengah dengan ukuran satu koma lima senti meter kali nol koma delapan senti meter.
- Tepat di bahu kiri terdapat luka robek pinggir tidak rata dasar otot terdapat jembatan jaringan tiga koma lima senti meter dari garis tepi leher dengan ukuran satu senti meter kali satu koma lima senti meter kali dua senti meter.
- Pada lengan bawah kiri bagian belakang terdapat beberapa luka lecet :
  - a. tiga senti meter di atas pergelangan tangan dengan ukuran sebelas senti meter kali nol koma dua senti meter.
  - b. sembilan senti meter diatas pergelangan tangan dengan ukuran sembilan senti meter kali nol koma satu senti meter.
  - c. sebelas koma lima senti meter diatas pergelangan tangan dengan ukuran tujuh senti meter kali nol koma satu senti meter.
- Di dada kiri terdapat bengkak kebiruan sebelas senti meter dari garis tengah depan tujuh senti meter di bawah bahu dengan ukuran 3cm x 4 cm

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr. DENA dan Sdr. ASWIR tersebut saksi mengalami luka-luka dan terhalang dalam melakukan pekerjaan sehari-hari.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi.;

Ad.3. unsur "**Jika Ia Dengan Sengaja Menghancurkan Barang Atau Jika Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Luka-Luka.**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut MVT (Memorie van toelichting) adalah adalah *willen en wetens* dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat daripada perbuatan tersebut. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa emosi lalu menghancurkan kaca jendela rumah saksi AHMAD TARMIZI dengan menggunakan cangkul, dan menjatuhkan 1 (satu) unit televisi yang berada di ruangan tersebut, merusak jendela dan menendang pintu rumah, kemudian terdakwa naik ke tingkat atas bersama dengan Sdr. DETNA dan mendatangi saksi korban dan langsung

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2016/PN.Sak



memukul saksi korban di bagian kepala. kemudian Sdr. DETNA datang dan memukul saksi korban bagian mata sebelah kiri, terdakwa lalu menarik kerah baju saksi korban dan terdakwa bersama Sdr. DETNA kembali memukul saksi korban selanjutnya saksi korban berusaha lari ke bawah dan pada saat di tangga saksi korban di tangkap oleh Sdr. ASWIR (DPO) dan saksi korban lalu berusaha lari ke atap seng dan saksi korban melompat melalui atap seng tersebut diikuti oleh terdakwa dan Sdr. DETNA, terdakwa lalu menikam bahu sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan pisau, dan terdakwa lalu pergi ke arah mobil yang terparkir dan menghancurkan kaca mobil tersebut.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau lipat gagang warna coklat merk stainlessese.
- 1 (satu) helai celana levis pendek warna dongker.
- 1 (satu) buah cangkul.
- 3 (tiga) buah pecahan kaca jendela.
- 1 (satu) buah batu keasting.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut akandimusnahkan.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit DVD merk POLITRON warna silver yang sudah hancur.
- 1 (satu) unit TV Merk Samsung yang sudah hancur

yang telah disita dari saksi AHMAD TARMIZI, maka dikembalikan kepada saksi AHMAD TARMIZI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi warna hitam BM 8817 SG yang telah disita dari saksi KHAIRUL IMRAN, maka dikembalikan kepada saksi KHAIRUL IMRAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan pada masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2016/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidanadan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRWANSYAH Als OGEKBin BURHANUDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“**Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang Atau Orang Yang Dengan Sengaja Menghancurkan Barang dan Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Luka-Luka**”sebagaimana dalam dakwaan kedua.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan .;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah pisau lipat gagang warna coklat merk stainlesese.
  - 1 (satu) helai celana levis pendek warna dongker.
  - 1 (satu) buah cangkul.
  - 3 (tiga) buah pecahan kaca jendela.
  - 1 (satu) buah batu keisting.Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit DVD merk POLITRON warna silver yang sudah hancur.
  - 1 (satu) unit TV Merk Samsung yang sudah hancur.Dikembalikan kepada saksi AHMAD TARMIZI
  - 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi warna hitam BM 8817 SG.Dikembalikan kepada saksi KHAIRUL IMRAN. ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkarasejumlahRp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2016, oleh ARIE SATIO RANTJOKO.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, LIA YUWANNITA.SH.MH dan SELO TANTULAR.SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2016/PN.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUDHI DHARMAWAN.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh INDRIYANI.SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**LIA YUWANNITA.SH.MH**

**ARIE SATIO RANTJOKO.SH.MH**

**SELO TANTULAR.SH**

Panitera Pengganti,

**YUDHI DHARMAWAN.SH**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2016/PN.Sak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)